



**ANALISIS TERKAIT TINGGINYA ANGKA GUGAT CERAI PADA
LEMBAGA HUKUM DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
MALANG KELAS 1A**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD NASRUL MUNIR

NPM. 21701012033



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2021

Abstrak

Munir, Muhammad Nasrul. 2021. *Analisis Terkait Tingginya Angka Gugat Cerai Pada Lembaga Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Drs. Ibnu Jazari, M.Hi. Pembimbing 2: Humaidi, S.Hi., M.Hi., Diplal

Kata Kunci: Analisis, Gugat Cerai, Pengadilan Agama

Kasus perceraian talak maupun gugat cerai merupakan kasus terbanyak di Pengadilan Agama, dengan tingginya angka tersebut tidak ada yang dapat disalahkan, dikarenakan dalam mempertahankan keluarga yang tidak harmonis sama saja dengan mempertahankan penyakit yang ada dalam tubuh. Yang harus menjadi perhatian ialah bagaimana supaya perkawinan tersebut dapat dipahami oleh setiap pasangan, sehingga dalam hal ini tidak mudah untuk menyatakan cerai. Berdasarkan paparan data yang ada, penulis merangkum semua data yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama 3 tahun, yakni mulai tahun 2017. Cerai Talak, dari data Pengadilan Agama Kabupaten Malang, kasus perceraian pertahun 2017 sampai pada tahun 2020 mencapai angka 8.087. Sedangkan pada Gugat cerai yang terjadi pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari 4 tahun belakangan mencapai angka 18.764. Berdasarkan uraian data-data perceraian. Gugat cerai merupakan kasus terbanyak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal ini dapat dilihat dari data terakhir di tahun 2020 mencapai 4.980/tahun. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana seorang istri sehingga mengajukan gugatan cerai dan apa saja landasan hukum seorang hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai yang diajukan seorang istri.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menggali lebih dalam terkait tingginya angka pengajuan gugat cerai dan mendeskripsikan pengambilan putusan hukum atas adanya perkara yang diajukan istri di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan interview atau wawancara dan metode dokumentasi. Dan teknik analisis data dalam penelitian ini memiliki tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Sementara dalam pengecekan keabsahan data penulis menggunakan triangulasi.

Berdasarkan hasil usaha-usaha yang dilakukan penulis bahwa adanya beberapa faktor atau alasan yang sering digunakan oleh istri untuk mengajukan gugat cerai. Alasan-alasan tersebut adalah masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kurangnya nafkah dzohir. Berdasarkan data yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang diketahui masalah ekonomi ini dari pihak yang berprofesi sebagai TKW. Sementara untuk KDRT ini karena sikap suami yang tidak baik kepada istri. Dalam UU KDRT telah diatur sedemikian rupa agar tidak terjadinya KDRT dalam lingkup rumah tangga. Landasan hukum dalam keputusan perkara gugat terdapat pada Pasal 115 KHI, perkawinan dapat dikatakan putus apabila telah diikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, kemudian dijelaskan dalam pasal 116 KHI terkait alasan-alasan yang dapat memutuskan perkawinan. Terkait dengan pengabulan perkara gugat cerai telah diatur dalam undang-undang jikalau memiliki alasan-alasan yang valid serta tertera dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah N0. 9 Tahun 1975.

Hal yang perlu diperhatikan setelah adanya penelitian ini sebagai saran yaitu Bagi pihak hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib mendamaikan kedua belah pihak baik istri (penggugat) dan suami (tergugat) agar terwujudnya keluarga yang harmonis dan bahagia. Pemerintah setempat harus meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi tentang perkawinan dan akibat serta dampak perceraian dalam rumah tangga. Adanya kegiatan penyuluhan harus



diutamakan serta hal-hal yang perlu dilakukan pra nikah pada lembaga BP4, terutama pada KUA yang berada di daerah Kabupaten Malang, dalam rangka membekali pengetahuan kekeluargaan terhadap pasangan terkait tatacara membina keluarganya yang baik.



Abstrack

Munir, Muhammad Nasrul. 2021. *Analisis Terkait Tingginya Angka Gugat Cerai Pada Lembaga Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Drs. Ibnu Jazari, M.Hi. Pembimbing 2: Humaidi, S.Hi., M.Hi., Diplal

Keywords: Analysis, Divorce Lawsuit, Religious Court

Cases of divorce, divorce and divorce are the most common cases in the Religious Courts, with this high number no one can be blamed, because maintaining a family that is not harmonious is the same as maintaining an existing disease in the body. What must be a concern is how to make the marriage understandable to every couple, so that in this case it is not easy to declare divorce. Based on the exposure of existing data, the authors summarize all the data available at the Malang Regency Religious Court for 3 years, starting in 2017.

Divorce Talak, from the Malang Regency Religious Court data, divorce cases from 2017 to 2020 reached 8,087. Meanwhile, the divorce lawsuit that occurred at the Malang Regency Religious Court from the last 4 years reached 18,764. Based on the description of the divorce data. Divorce lawsuits are the most common cases in the Religious Courts of Malang Regency. This can be seen from the latest data in 2020 reaching 4,980/year. Thus the author is interested in researching how a wife files for divorce and what are the legal grounds for a judge in deciding a divorce case filed by a wife.

The purpose of this study is to describe and dig deeper related to the high number of filings for divorce and to describe the making of legal decisions on cases filed by wives in the Malang Regency Religious Court. To achieve these objectives, the authors use this type of qualitative research. The method used to collect interviews or interviews and documentation methods. And the data analysis technique in this study has three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. Meanwhile, in checking the validity of the data, the author uses triangulation.

Based on the results of the efforts made by the author that there are several factors or reasons that are often used by wives to file for divorce. These reasons are economic problems, domestic violence (KDRT) and the lack of a living dzohir. Based on data entered at the Regency Religious Courts, it is known that this economic problem comes from those who work as TKW. Meanwhile, for domestic violence, this is because the husband's attitude is not good to his wife. In the Domestic Violence Law, it has been regulated in such a way so that domestic violence does not occur within the household. The legal basis for the termination of a lawsuit is contained in Article 115 of the KHI, a marriage can be said to be broken if the divorce has been pledged in front of the Religious Court session, then explained in Article 116 of the KHI regarding the reasons that can terminate the marriage. Regarding the granting of divorce cases, it has been regulated in law if it has valid reasons and is stated in Article 39 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 which has been described in Article 19 letter (a) of Government Regulation N0. 9 of 1975.

The thing that needs to be considered after this research as a suggestion is that the judge as the executor of judicial power is obliged to reconcile the two parties, both the wife



(plaintiff) and husband (defendant) in order to create a harmonious and happy family. The local government should increase education and socialization about marriage and the consequences and impacts of divorce in the household. The existence of outreach activities must be prioritized as well as things that need to be done before marriage at the BP4 institution, especially at the KUA in the Malang Regency area, in order to provide family knowledge to couples regarding the procedures for fostering a good family.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan sebuah sunnatullah yang berlaku umum pada semua makhluk-Nya, hal tersebut berlaku pada manusia dan hewan serta tumbuh-tumbuhan. Karna sejatinya pada perkawinan merupakan sebuah cara yang di pilih Allah agar makhluk-Nya dapat memberikan keturunan serta berkembang biak dalam melangsungkan hidupnya (Sahrini & Tihami, 2009:6)

Pada dasarnya perkawinan yang hendak dilaksanakan pada setiap pasangan pasti telah mengidamkan kelak menjadi rumah tangga yang bahagia serta dapat menjalani kehidupannya bersama dalam jangka waktu tidak ditentukan, atau bahkan sampai ajal yang memisahkan. Beginilah gambaran yang selalu diidamkan oleh sepasang pria dan wanita yang hendak melangsungkan pernikahan demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang menjalin suatu hubungan antara seorang lelaki dan perempuan. Pernikahan ini telah dipraktikkan sejak di zaman Nabi Adam a.s sehingga jika kita mengkaji lebih dalam tentang historis yang ada, maka hukum yang paling awal ada atau yang dikenal pada masa itu bisa disebut sebagai hukum keluarga, yaitu perihal adanya hukum perkawinan dimasa itu. Hal tersebut telah di praktikkan oleh nabi Adam a.s dan istrinya seorang wanita yang pertama ialah Siti Hawa,

karenanya hukum tersebut telah ada sejak nabi adam beserta keluarganya.

(Muhammad Taufiki:2008)

Firman Allah dalam surat An-nissa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (jagalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. An-nisa:1)

Kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang memiliki makna pembentukan suatu keluarga dengan lawan jenis, yakni melakukan hubungan kelamin ataupun persetubuhan. (Dep Dikbud,1993:456).

Pada pasal 1 Undang-Undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam hal ini suatu kebahagiaan dapat ditunjukkan bahwasanya pernikahan ini dibentuk supaya mencapai kebahagiaan antar kedua pasangan tersebut. Namun dalam

hal ini, tidak semua orang dapat mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga setelah ia menikah. Karena kebahagiaan itu bisa didapatkan ketika adanya komitmen, pengertian antar keduanya serta adanya kesadaran bahwasanya menjalin keluarga itu sama-sama memikul beban dan tidak saling menjatuhkan.

Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam ialah merupakan suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat antara keduanya atau bisa disebut sebagai *mitsaqon ghalizan* supaya bisa mentaati perintah yang diberikan oleh Allah, serta melaksanakannya hal itu akan menjadi ibadah, seperti yang telah diketahui bahwasanya pernikahan merupakan pencegahan dari perihal perzinaan. Dikarenakan sebuah hal-hal yang belum halal dilakukan ketika belum menikah bisa berakibat fatal jika kita melakukannya. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. menganjurkan kepada kita agar berpuasa, karena dengan berpuasa dapat menahan kita dari suatu hal-hal yang mengandung maksiat serta dapat meningkatkan keimanan kita.

Hadis Rasulullah SAW

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ

بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم، ترمذي، بخاري)

Artinya: Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah bersabda.

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah

itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi *farji* (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Dalam Islam telah menyarankan agar dalam suami dan istri harus bisa berupaya memenuhi kewajibannya masing-masing dan berusaha memiliki rasa cinta sepenuhnya kepada pasangannya tersebut, hal itu dapat membantu menjadikan keharmonisan dalam berumah tangga, karena bagaimanapun keluarga itu harus bisa saling menjaga kekurangan serta aib yang ada dalam diri masing-masing, serta menjadikan sebuah kekurangan itu menjadi suatu hal yang harus dijaga serta dilengkapi dari salah satu pihak keluarga. Demikian telah dijelaskan pada pasal 77 ayat (1) KHI. *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*

Menurut pendapat M. Yahya Harahap yang telah dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan (2016) pada bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memebentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam perkawinan memiliki 3 tujuan yang harus dicapai diantaranya ialah:

Pertama: pada dasarnya suami dan istri haruslah bisa saling melengkapi, *Kedua:* antara suami dan istri harus dapat mengembangkan kepribadian dengan saling melengkapi satu sama lain. *Ketiga:* hal terakhir

yang ingin dicapai pada suami dan istri ialah suatu kebahagiaan sejahtera spiritual dan matrial.

Perkawinan yang harmonis merupakan harapan dari semua pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan, namun pada realitanya tidak menjamin seperti yang diharapkan di awal. Sering kali terjadi kegagalan ketika melangsungkan hubungan dalam keluarga yang berakibat konflik atau ketidak harmonisan dalam keluarga sehingga berakhir pada rusaknya hubungan dan berdampak pada perceraian. Keadaan ini adalah dimana suatu keluarga sudah tidak bisa memberikan ketenangan kepada satu sama lain karena tidak ada lagi atau kurangnya kerelaan dan bahkan tidak ada keinginan untuk membenahi bersama. Ketika dalam keadaan yang seperti ini, hubungan lebih rawan rapuh dan berakibat perceraian. Karena itu, perceraian merupakan suatu jalan terakhir yang dapat diambil sebagai keputusan bersama jikalau keduanya sudah tidak mungkin untuk disatukan. (Nasruddin Amin, 2019:21)

Ketika berbicara tentang perkawinan, dapat dikatakan bahwa tidak semuanya pada pernikahan bisa sukses dalam menjalin hubungan suami istri. Ada kalanya suatu hal kecil dapat memicu terjadinya rusaknya hubungan dalam rumah tangga sehingga terjadilah perceraian. MA Republik Indonesia mengeluarkan putusan No. 38 K/AG/1980 Tgl. 5 Oktober 1981: Perceraian dapat dilaksanakan apabila perkawinan sudah rusak dan sulit untuk menyatukannya kembali, dengan demikian perselisihan itu tidak hanya berasal dari istri saja ataupun suami saja, tetapi keduanya sudah saling tidak mencintai dikarenakan beberapa sebab. Dalam

hal ini, Islam memberikan toleran atas kejadian yang seperti ini, dalam kata lain ada jalan keluar kepada pasangan suami istri untuk mengurusnya dikarenakan hubungan mereka sudah tidak sejalan lagi.

Perceraian merupakan perbuatan yang tercela serta dibenci oleh Allah. Akan tetapi hukum dapat memperbolehkan didalam keluarga suami dan istri untuk melangsungkan perceraian jikalau sebuah perkawinan sudah tidak memiliki rasa cinta serta sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan. Maka perceraian dapat dilakukan dengan memberikan alasan yang sesuai. Hal ini telah ditetapkan pada Undang-Undang Perkawinan 1974 Jo Pasal 19 PP No. 9 Th. 1975. (Syarifuddin, 2012:180)

Hukum perceraian merupakan bagian dari hukum perkawinan, dimana jika dimaknai dengan arti luas berarti hukum perceraian tersebut adalah hukum keperdataan dikarenakan perceraian tersebut hanya dapat dilakukan di hadapan persidangan pengadilan, dan juga diharuskan dengan adanya alasan- alasan tertentu ketika mengajukan perceraian. Putusnya hubungan perkawinan dapat terjadi dikarenakan talak ataupun dengan gugatan, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasanya pernikahan tersebut dapat putus karena cerai talak dan dikarenakan gugat cerai.

Istilah perceraian jika dikaitkan dengan kata yuridis yakni merupakan putusnya suatu perkawinan sehingga dapat terjadi rusaknya hubungan antar keluarga sebagai suami dan istri yang bisa berdampak pada perceraian, dalam hal ini telah dijelaskan diatas dalam KBBI. Perceraiana merupakan suatu kata yang kerap digunakan sebagai istilah hukum pada kasus rusaknya perkawinan didalam keluarga, yakni dengan mengangkat

alasan hukum yang ada dengan melakukan proses hukum yang ada dengan menerima akibat hukum yang terjadi, kemudian menyatakan dengan tegas ketika dalam persidangan.

Pada setiap harinya, kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang selalu disibukkan dengan adanya kasus terkait pasangan yang hendak mengajukan perceraian. Hal yang tidak kalah menarik terkait isu tersebut yakni kandasnya perkawinan dikalangan masyarakat pada umumnya, kenyataan yang ada di masyarakat sangat berbeda dengan berbagai harapan yang kerap diidamkan pada setiap pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan, karna sejatinya mereka yang hendak menikah mesti mengidamkan hal-hal yang indah serta tumbuhnya kebahagiaan dalam pernikahan.

Kasus perceraian talak maupun gugat cerai merupakan kasus terbanyak di Pengadilan Agama, dengan tingginya angka tersebut tidak ada yang dapat disalahkan, dikarenakan dalam mempertahankan keluarga yang tidak harmonis sama saja dengan mempertahankan penyakit yang ada dalam tubuh. Yang harus menjadi perhatian ialah bagaimana supaya perkawinan tersebut dapat dipahami oleh setiap pasangan, sehingga dalam hal ini tidak mudah untuk menyatakan cerai.

Dengan demikian Undang-Undang telah mengatur sedemikian rupa terhadap syarat seseorang diperbolehkan untuk mengajukan perceraian serta peraturan inilah yang harus di taati terkait pengajuan gugat cerai yakni telah diatur pada undang-undang perkawinan Pasal 19 No. 9 Tahun 1975 terkait pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 39 UU Perkawinan antara lain:

1. Salah satu pihak melakukan perzinaan atau menjadi seorang pemabuk, pemadat, penjudi, serta hal lainnya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu diantara pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun tanpa alasan yang jelas serta tanpa izin terhadap pihak lainnya atau tanpa adanya alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapati hukuman penjara selama 5 tahun ataupun mendapati suatu hukuman yang lebih berat setelah adanya perkawinan.
4. Salah satu pihak melakukan kekerasan terhadap pihak lainnya sehingga hal tersebut dapat membahayakannya.
5. Salah satu diantara pihak mendapati cacat yang dapat mengakibatkan tidak bisanya memenuhi kewajibannya sebagai suami ataupun istri.
6. Diantara pasangana suami dan istri terus mendapati masalah sehingga terus menerus terjadi perselisihan diantara keduanya serta tidak adanya harapan untuk hidup bersama lagi. (Abdulkadir, 1993:110).

Alasan tersebutlah yang menjadikan pertimbangan oleh majlis hakim, apakah alasan yang diajukan oleh pemohon tersebut layak untuk dijatuhkan ataupun tidak. Karena sejatinya alasan-alasan yang diajukan semestinya melalui beberapa pemeriksaan dengan mengkaji kebenarannya dari kasus tersebut, dengan cara memberikan saksi, alat bukti yang mendukung serta pengakuan dan sumpah.

Gugat cerai termasuk kasus terbanyak diantara cerai talak. Hal ini sangat sering terjadi mulai dari pasangan muda sampai dengan pasangan tua. Kasus seorang istri yang mangajukan gugatan sangatlah banyak serta beragam alasan masalah yang melatar belakanginya, mulai dari masalah kecil


sampai masalah yang besar seperti masalah suami tidak bertanggung jawab, perselingkuhan, faktor ekonomi serta lain sebagainya.

Menurut Nasruddin Umar (2013:23) kenaikan angka gugat cerai dikarenakan tingginya tingkat kesadaran hukum di kalangan perempuan. Hal ini diambil berdasarkan fakta bahwasanya pada 200.000 kasus perceraian yang ada di Indonesia merupakan kasus yang modern, kasus tersebut pada umumnya terjadi pada daerah perkotaan yang relatif memiliki kesadaran hukum yang tinggi, hal mana yang terkait dengan peningkatan status pendidikan mereka. Sehingga yang terjadi ialah, ketergantungan terhadap suaminya sudah semakin berkurang.

Dengan demikian, gugat cerai merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang istri agar mengabdikan keinginannya kepada suaminya untuk melepaskannya (menceraikan) dirinya terkait hubungan perkawinan mereka dengan adanya iwadh yakni merupakan sejumlah barang ataupun uang kepada suami, hal ini dimaksudkan terhadap pihak istri merupakan suatu imbalan penjatuhan hak talak (gugat cerai) semua ini dilakukan untuk melepaskan diri dari sebuah ikatan perkawinan yang telah tidak ada keharmonisan dalam menjalaninya. Serta memberikan kebebasan bahwa seorang istri juga memiliki hak untuk mengakhiri perkawinan. Dalam kata lain, pada keadaan yang seperti ini seorang istri sangat merasa tersiksa terhadap sikap seorang suami. Maka dari itu pengadilan agama memberikan kebebasan kepada seorang wanita untuk menggugat cerai dengan alasan-alasan tertentu.

Berdasarkan paparan data yang ada, penulis merangkum semua data yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama 3 tahun, yakni mulai tahun 2017. Demikian paparan data akan kami sajikan sebagai berikut;

Gambar 1.1 . Angka gugat cerai dan cerai talak



Rincian perceraian dari tahun 2017-2020 adalah sebagai berikut

- Cerai Talak. Dari data Pengadilan Agama Kabupaten Malang, kasus perceraian pertahun 2017 sampai pada tahun 2020 mencapai angka 8.087
- Sedangkan pada Gugat cerai yang terjadi pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari 4 tahun belakangan mencapai angka 18.764

Jumlah perkara yang di terima dengan jumlah perkara yang di tangani pada Pengadilan Agama memiliki jumlah yang berbeda, karena beberapa jumlah perkara yang di ajukan belum tentu diputus pada waktu yang sama atau

di tahun yang sama, dikarenakan dalam proses tersebut haruskan melalui beberapa tahapan atau proses.

Dari paparan data tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya perceraian yang paling banyak terjadi pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang ialah terkait gugat cerai, hal ini telah terpapar pada data yang telah kami terima per tahun 2017-2020.

Dari sinilah penulis ingin meneliti proses hukum yang diakibatkan oleh perceraian gugat sebagaimana kasus ini pihak penggugat menyatakan gugatannya ke pengadilan agama dengan masalah yang terjadi dan telah kami jelaskan diatas. Dengan demikian penulis termotifasi dari banyaknya kasus yang terjadi di PA Kabupaten Malang serta menjadikan sebuah karya ilmiah agar bisa mengetahui prosesi hukum yang ada di dalam lembaga tersebut, hal ini kami tulis dengan mengangkat judul: ANALISIS TERKAIT TINGGINYA ANGKA GUGAT CERAI PADA LEMBAGA HUKUM DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG KELAS 1A.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian data-data perceraian. Gugat cerai merupakan kasus terbanyak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal ini dapat dilihat dari data terakhir di tahun 2020 mencapai 4.980/tahun.

Dengan demikian terkait uraian dan paparan yang ada maka muncul lah suatu permasalahan yang menjadikan fokus dalam penelitian tersebut, antara lain:

1. Bagaimana alasan seorang istri mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

2. Apa saja landasan hukum seorang hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai yang di ajukan seorang istri.

C. Tujuan Penelitian

Peneliti menulis skripsi ini tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, antara lain ialah:

1. Untuk mendiskripsikan alasan seorang istri mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Untuk mendiskripsikan landasan hukum yang diambil seorang hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai sumber informasi kepada mahasiswa/mahasiswi yang khususnya menempuh perkuliahan di bidang syariah serta mempraktikkan ilmu yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan.
2. Manfaat secara praktis, secara praktis dari hasil penulisan yang dilakukan diharapkan bisa dijadikan suatu rujukan bagi akademisi dalam bidang perkuliahan maupun di masyarakat terkait hukum Islam terlebih perihal perceraian.

E. Definisi Operasional


1. Gugat cerai : merupakan putusny suatu ikatan perkawinan yang dilatar belakangi akibat adanya permohonan yang telah diajukan terhadap istri ke Pengadilan Agama, kemudian si istri meminta kepada termohon (suami) agar menyetujuinya, kemudian Pengadilan Agama memberikan pengabulan permohonan yang dimaksudkan. (Zainuddin Ali, 2009:81)

2. Analisis : Pengkajian terhadap suatu peristiwa mengenai penyebab dalam suatu peristiwa (Departemen Pendidikan Nasional, 2011: 58).
Terutama yang berkaitan dengan putusan majelis hakim dalam memutus perkara, duduk perkara, sebab dan alasan yang termuat dalam pertimbangan hakim.
3. Lembaga Hukum : menurut Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto (1953) Lembaga hukum adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menegakkan aturan berkaitan tingkah laku para anggota masyarakat baik secara tertulis ataupun tidak, sehingga dipandang sebagai lembaga yang sentralis tanpa adanya pandang bulu, dan berlaku secara univerial.
4. Pengadilan Agama: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama merupakan sumber yang beroperasi di Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana

diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

5. Kabupaten Malang: Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A yang berlokasi di Jl. Raya Mojosari, Pepen, Mojosari, Kec. Kapanjen, Kab. Malang, Jawa Timur 65163, merupakan Pengadilan Agama dengan kasus terbanyak se Jawa timur dan terbanyak ke-2 se-Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu dalam jumlah penanganan perkara. Rata-rata 8000 perkara dalam setahun yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA.



BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwasanya:

1. Penyebab seorang istri mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama

Kabupaten Malang antara lain disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga seperti krisisnya keuangan dalam keluarga karena faktor pekerjaan dan lain sebagainya, kemudian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hal tersebut mencakup kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan seorang suami kepada istrinya, selain itu disebabkan oleh kurangnya nafkah dzohir yang Nafkah zahir bagi isteri adalah meliputi pakaian, makanan, tempat tinggal serta keperluan-keperluan dalam kehidupan yang disesuaikan dengan kemampuan suami. Sekiranya suami tidak memberikan apa yang sepatutnya kepada istri dan anak-anaknya maka istri memiliki hak untuk melepaskan dirinya dari suaminya. Hal ini yang menyebabkan tidak ada sinkronisasi antara hak serta kewajiban seorang suami terhadap istrinya, faktor tersebut sering dijadikan alasan untuk pengajuan gugat cerai.

2. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara harus mengikuti peraturan-Peraturan, putusan hakim harus benar sesuai dengan hukum positif, landasan hukum dalam putusan perkara gugat cerai diantaranya tertera dalam:

- a. Pasal 115 KHI, perkawinan dapat dikatakan putus apabila telah diikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, kemudian

dijelaskan dalam pasal 116 KHI tentang alasan-alasan yang dapat memutuskan perkawinan. Terkait dengan pengabulan perkara gugat cerai telah diatur dalam undang-undang jika memiliki alasan-alasan yang valid.

- b. Pasal 141 sampai dengan pasal 147 KHI tentang pemeriksaan gugatan perceraian, kemudian dijelaskan secara terperinci pada pasal 148 tentang pengajuan gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri di Pengadilan Agama.
- c. Dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan UU tersebut, dimungkinkan salah satu pihak, yaitu suami atau istri melakukan gugatan perceraian.
- d. Ketentuan-ketentuan selanjutnya diatur dalam Pasal 15 PP No. 9 Tahun 1975 sampai dengan Pasal 18. Terkait pelaksanaan sidang di Pengadilan Agama.

B. Saran

1. Bagi pihak hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib mendamaikan kedua belah pihak baik istri (penggugat) dan suami (tergugat) agar terwujudnya keluarga yang harmonis dan bahagia
2. Pemerintah setempat harus meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi tentang perkawinan dan akibat serta dampak perceraian dalam rumah tangga.
3. Adanya kegiatan penyuluhan harus diutamakan serta hal-hal yang perlu dilakukan pra nikah pada lembaga BP4, terutama pada KUA yang



berada di daerah Kabupaten Malang, dalam rangka membekali pengetahuan kekeluargaan terhadap pasangan terkait tatacara membina keluarganya yang baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Azizah, Linda. (2012). *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Adalah
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (Cet. II)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Mahghfiroh, U, Mutmainatun. (2020). *Tingkat Perceraian Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Salatiga*. Kota Selatiga: Institute Agama Islam Salatiga
- Subekti. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty.
- Abdurrahman, Ghazali. (2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Ahrum Hoerudin. (1999). *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*. Bandung: PT. Aditya Bakti
- Suharsimi, Arikunto. (2008). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Beni, Ahmad Saebani. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta
- Al Aziz S, Moh. Saifullah. (2005). *Fiqih Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya*. Surabaya: Terbit Terang
- Aliyah, Himayatul. (2013). "Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0597/ Pdt. G/ 2011/ PA. Sal Dan Nomor: 0740/ Pdt.

G/ 2011/ PA. Sal Di Pengadilan Agama Salatiga)”. Salatiga: Jurusan Syari’ah STAIN Salatiga

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun (1991). Kompilasi Hukum Islam. Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1999/2000

Nuruddin, Amiur Dan Azhari Akmal Tarigan (2016), *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media Group

Putusan MA Republik Indonesia No. 38 K/AG/1980 Tgl. 5 Oktober 1981

Abdulkadir. (1993). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya

Nasruddin, Umar. (2013). Penafsiran Emansipatoris Dalam Al-Qur, An. (Online), [Http://Dx.Org/10.24014/Marwah.V12i.521](http://Dx.Org/10.24014/Marwah.V12i.521)

Subekti. (2003). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Bandung: PT Citra Aditya

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996

Mukhtar Kamal. (1974). *Asas-Asal Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang

UU No. 7 Tahun (1989). Tentang Peraturan Peradilan Agama

Moleong, J. Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja

Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Sugiono, (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Arikunto, Suharsimi. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Sagung Seto

PERMA Nomor 7. (2015). Peraturan Mahkamah Agung Tentang Organisasi Dan Tenaga Kerja

Halim Mustofa, (2019). *Jurnah Hukum Keluarga Islam*.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun (1975). Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni (1996)



Prosedur Pengajuan Gugat Cerai PA Kabupaten Malang. <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/tata-cara-pendaftaran-perkara-pa-kab.-malang>

